

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 487.22 / 73 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 487.22/174  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEMBANTU PADA BADAN PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Demak telah ditetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/174 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/174 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/174 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Demak diubah, dengan perubahan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 23 Februari 2018



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK

NOMOR 487.22 / 73 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 487.22/174 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEMBANTU PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	PEMBINA	1. BUPATI DEMAK 2. WAKIL BUPATI DEMAK
2	PENGARAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
3	TIM PERTIMBANGAN	1. SELURUH PEJABAT ESELON II/b DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. SELURUH PIMPINAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 3. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
4	PPID UTAMA/KETUA	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
5	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT	
	KETUA	KEPALA BIDANG INFORMATIKA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
	ANGGOTA	1. KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. KEPALA SEKSI SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK 3. KEPALA SEKSI TELEKOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
6	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
	KETUA	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK



	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA STATISTIK DAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</li> <li>2. KEPALA SEKSI SISTEM DAN PROGRAM APLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</li> </ol>
7	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
	KETUA	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPALA SEKSI PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</li> <li>2. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN JARINGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</li> </ol>
8	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	
	KETUA	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</li> <li>2. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</li> </ol>

